



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR :020/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 015/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya salahsatu anggota PPS Terpilih Desa Lubukbesar Kecamatan Lubukbesar atas nama SUPERI JAHUDA, berdasarkan data SIPOL diduga sebagai salahsatu anggota Partai HANURA Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengganti susunan keanggotaan Panitia dan menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 015/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan Sdr. SUPERI JAHUDA sebagai Anggota PPS Desa Lubukbesar Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengangkat Sdri. ERNI sebagai Anggota PPS Desa Lubukbesar Kecamatan Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 08 Maret 2018 untuk 7 (tujuh) bulan dihitung dari Bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 14 Maret 2018

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Sekretaris,



Robain zul

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SURYANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 020/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TENGAH NOMOR 015/PP.05.1-
Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LUBUKBESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KULUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Iswadi	L	Desa kulur RT.001
2	Salpi, S. AP	P	Desa Kulur RT.003
3	Siti Khodijah	P	Desa Kulur RT.007

B. DESA KULUR ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Junaidi	L	Desa Kulur Ilir RT.001
2	Isokani	L	Desa Kulur Ilir RT.007
3	Ricky Juanda	L	Desa Kulur Ilir RT.008

C. DESA BELIMBING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Mawan	L	Desa Belimbing RT.001
2	Dani Munandar	L	Desa Belimbing RT.002
3	Winda Utari	L	Desa Belimbing RT.003

D. DESA TRUBUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Aidy	L	Desa Trubus RT.003
2	Yulianus	L	Jl. Baru No.74 RT.002
3	Liong Sun Fat	L	Desa Trubus RT.001

E. DESA PERLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Asweri	L	Jl. Laut RT.012
2	Doni Nopiansyah	L	Desa perlang RT.010
3	Rolit	L	Desa Perlang RT.008

F. DESA LUBUKBESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Suhendi	L	Dusun Simpang RT.008
2	Nofa Triana, SE	L	Dusun Simpang RT.007
3	Erni	P	Jl. Simpang Lubukbesar RT.003

G. DESA LUBUK PABRIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Supardian	L	Jl. Madrasah RT.006
2	Walsudi	L	JL. Lubuk pabrik RT.007
3	Riska Novita	P	Jl. Madrasah RT.006

H. DESA LUBUK LINGKUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	1. Doni Setiawan	L	Desa Lubuk Lingkok RT.001
2	2. Endang Supriyadi	L	Jl. Lingkok RT.003
3	3. Gerri Apriansyah	L	Jl. Murai RT.001

I. DESA BATU BERIGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sopianda	L	Jl. Polindes RT.007
2	Arif Septiandi	L	Dusun Tj. Berikat RT.009
3	Yoga Pratama	L	Desa Batu Beriga RT.003

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Robain zul

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SURYANSYAH